



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.B/2023/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Kasirin Als Slonton Bin Paidi;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/31 Desember 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kedungceleng RT. 022 RW. 008 Desa Sumberbening, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 168/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KASIRIN Alias SLONTONG Bin PAIDI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 365 ayat (1) KUHP** Jo **Pasal 53 Ayat (1) KUHP**, dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum. -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KASIRIN Alias SLONTONG Bin PAIDI (Alm) dengan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celurit bergagang kayu, 1 (satu) buah jaket warna hitam,

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu; Uang tunai sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah),

Dikembalikan kepada Saksi YATI.

4. Menghukum Terdakwa KASIRIN Alias SLONTONG Bin PAIDI (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM-80/M.5.34/Eoh.2/12/2023 tanggal 6 Desember 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN

-----Bawa Terdakwa KASIRIN Als SLONTON Bin PAIDI (ALM), pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 03.30 wib, atau pada suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Oktober tahun 2023, atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Dusun masuk Kedungceleng RT 22 RW 8 Desa Sumberbening Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, serta, atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaannya itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

-----Berawal ketika Terdakwa KASIRIN Als SLONTON Bin PAIDI dari rumah menuju ke sawah miliknya dengan membawa 1 (satu) bilah celurit dengan tujuan untuk mengairi sawah lalu pada saat Terdakwa sedang membersihkan jalur air sawah, melihat saksi Yati terjatuh dari sepeda motor tersangkut kabel penerangan jalan lalu saksi Yati berteriak minta tolong, mengetahui hal tersebut Terdakwa menghampiri saksi Yati dan melihat saksi Yati sedang membawa tas selempang warna abu-abu yang dikaitkan di badannya, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil tas tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil pasir yang ada di jalan lalu pasir tersebut Terdakwa lemparkan ke wajah saksi Yati, kemudian Terdakwa merebut tas yang dibawa saksi Yati, namun saksi Yati melawan Terdakwa sehingga Terdakwa dan saksi Yati tarik-menarik tas tersebut hingga tali tas tersebut terputus dan celurit yang Terdakwa bawa terjatuh, lalu saksi Yati berteriak "Culno lek Rin culno... lek Rin.." kemudian Terdakwa panik melepas tas tersebut dan Terdakwa melarikan diri selanjutnya datang saksi Agus Susilo, dan saksi Dwi Nanto untuk menolong saksi Yati kemudian pada tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 15.00WIB Terdakwa berhasil di amankan oleh anggota kepolisian.-----

-----Bawa Terdakwa akan mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu yang berisi uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan sejauh saksi Yati selaku pemiliknya. Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tas yang berisi uang tersebut untuk dimiliki.-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Dusun masuk Dusun Kedungceleng RT.22 RW.08 Desa Sumberbening, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi, Terdakwa akan mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas selempang berwarna abu-abu yang berisi uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi yang merupakan uang modal untuk berdagang ayam di Pasar;
- Bahwa pada waktu Saksi berangkat dari rumah menuju ke Pasar Donglo Desa Sumberbening, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi mengendarai sepeda motor bermaksud akan berdagang ayam di Pasar dan merupakan rutinitas sehari-hari Saksi, kemudian dalam perjalanan sampai di Jalan Dusun masuk Dusun Kedungceleng RT.22 RW.08 Desa Sumberbening, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi, ada kabel listrik lampu penerangan jalan yang melintang di tengah jalan dan menyangkut di sepeda motor yang Saksi kendaraikan dan akhirnya Saksi terjatuh, kemudian pada saat Saksi terjatuh Saksi melihat seorang laki-laki dari arah barat kemudian Saksi panggil dan meminta tolong "Iek tulungi motorku kesrimpet kabel" (Iek, tulung motor saya terlilit kabel);
- Bahwa kemudian seorang laki-laki tersebut datang menghampiri Saksi, awalnya Saksi mengira orang tersebut akan menolong Saksi namun orang tersebut tiba-tiba malah melempar pasir ke arah wajah Saksi lalu orang tersebut menarik tas selempang milik Saksi, namun Saksi berusaha mempertahankan tas Saksi hingga terjadi tarik-menarik tas tersebut hingga tali tas tersebut putus, pada saat tarik-menarik tas tersebut karena jarak Saksi dengan orang laki-laki tersebut dekat kemudian Saksi dapat mengenali bahwa orang tersebut adalah Terdakwa, kemudian Saksi berteriak "culno lek Rin culno....lek rin" (Lepas Lek Rin.... Lepas Lek rin) berkali-kali sambil meminta tolong sehingga banyak warga yang berdatangan antara lain Saksi Agus Susilo dan Saksi Dwi Nanto, akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas tersebut dilepas lalu Terdakwa kabur ke arah utara kemudian atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Polsek Bringin;

- Bahwa Saksi tidak tahu 1 (satu) buah celurit tersebut milik siapa namun setahu Saksi celurit tersebut sebelumnya dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat mencoba mengambil tas selempang milik Saksi tersebut tanpa seijin Saksi;
- Bahwa akibat yang Saksi alami setelah kejadian tersebut adalah tangan dan kaki Saksi terasa sakit dan Saksi merasa ketakutan karena trauma atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Agus Susilo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Dusun masuk Dusun Kedungceleng RT.22 RW.08 Desa Sumberbening, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi, Terdakwa akan mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas selempang berwarna abu-abu yang berisi uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Yati;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi sedang tidur di rumah, Saksi mendengar teriakan meminta tolong, kemudian Saksi bangun dan mencari darimana sumber suara tersebut, setelah itu Saksi keluar rumah dan mendatangi sumber suara meminta tolong tersebut, setelah sampai di tempat kejadian tersebut Saksi melihat Saksi Yati yang juga merupakan ibu kandung Saksi sedang tampak ketakutan sambil memegangi 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu setelah itu, Saksi melihat sepeda motor Saksi Yati dalam keadaan roboh atau ambruk dan tersangkut kabel penerangan jalan, selain itu Saksi juga melihat tiang lampu penerangan jalan dalam keadaan roboh atau ambruk kemudian Saksi menanyakan, ada kejadian apa tadi kok sampai teriak-teriak meminta tolong, kemudian Saksi Yati menjawab kalau tadi dirampok orang namun Terdakwanya sudah kabur ke arah utara, setelah itu Saksi berusaha mencari keberadaan Terdakwa tetapi tidak ketemu, kemudian Saksi bertanya apakah Saksi Yati mengenali Terdakwa, kemudian Saksi Yati menunjukkan 1 (satu) buah celurit dan mengatakan bahwa itu adalah celurit milik Terdakwa yang terjatuh pada saat berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik paksa tas milik Saksi Yati tersebut, setelah itu Saksi memberitahukan kejadian tersebut ke perangkat desa dan atas kejadian tersebut Saksi mengajak Saksi Yati melaporkan ke Polsek Bringin;

- Bahwa tas tersebut kondisi talinya sudah putus;
- Bahwa secara pasti Saksi tidak tahu alasan Terdakwa gagal mengambil tas milik Saksi Yati namun menurut Saksi, Terdakwa panik pada saat Saksi Yati berusaha mempertahankan tas miliknya dan berteriak-teriak meminta tolong;
- Bahwa pada saat kejadian, tiang lampu penerangan jalan roboh dan melintang di jalan dan posisi saklar lampu dimatikan sehingga menyebabkan kabelnya menyangkut di sepeda motor Saksi Yati, sesuai dengan yang diceritakan Saksi Yati bahwa motornya tersangkut kabel kemudian berhenti meminta tolong, selanjutnya Terdakwa datang melemparkan pasir ke wajahnya, setelah itu Terdakwa menarik secara paksa tas yang dibawa Saksi Yati dan Terdakwa sudah tahu kebiasaan Saksi Yati yang selalu berangkat pada jam-jam tersebut ke pasar untuk berjualan ayam;
- Bahwa kondisi cuaca pada saat kejadian tersebut cerah dan untuk kondisi pencahayaan di tempat kejadian agak gelap karena masih malam hari sekitar pukul 03.30 WIB namun Saksi masih cukup jelas untuk melihat;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan akan mengambil tas selempang milik Saksi Yati tersebut tanpa sejijn Saksi Yati selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat yang Saksi Yati alami dari kejadian tersebut yaitu tangan dan kaki Saksi Yati terasa sakit dan merasa ketakutan karena trauma atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Dwi Nanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Dusun masuk Dusun Kedungceleng RT.22 RW.08 Desa Sumberbening, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi, Terdakwa akan mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas selempang berwarna abu-abu yang berisi uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Yati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya pada saat Saksi sedang tidur di rumah Saksi dibangunkan oleh istri Saksi karena mendengar suara teriakan meminta tolong, kemudian Saksi bangun dan mencari dari mana sumber suara tersebut, setelah itu Saksi keluar rumah dan mendatangi sumber suara minta tolong tersebut, setelah sampai di tempat kejadian yang pada saat itu juga Saksi Agus Susilo datang di tempat kejadian tersebut Saksi melihat Saksi Yati yang merupakan juga ibu kandung dari Saksi Agus Susilo sedang tampak ketakutan sambil memegangi 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu, setelah itu Saksi melihat sepeda motor Saksi Yati dalam keadaan roboh/ambruk dan tersangkut kabel penerangan jalan, selain itu Saksi juga melihat tiang lampu penerangan jalan dalam keadaan roboh/ambruk, kemudian Saksi dan Saksi Agus menanyakan ada kejadian apa tadi kok sampai teriak-teriak minta tolong, kemudian Saksi Yati menjawab kalau tadi dirampok orang namun Terdakwanya sudah kabur ke arah utara, setelah itu Saksi bersama Saksi Agus berusaha mencari keberadaan Terdakwa namun tidak ketemu, kemudian Saksi bertanya apakah Saksi Yati mengenali Terdakwa, kemudian Saksi Yati menunjukkan 1 (satu) buah celurit dan mengatakan bahwa itu adalah celurit milik Terdakwa yang terjatuh pada saat berusaha menarik paksa tas milik Saksi Yati tersebut, setelah itu Saksi memberitahukan kejadian tersebut ke perangkat desa dan atas kejadian tersebut Saksi mengajak Saksi Yati melaporkan ke Polsek Bringin;
- Bawa secara pasti Saksi tidak tahu alasan Terdakwa gagal melakukan perbuatan tersebut akan tetapi Saksi Yati mengatakan Terdakwa panik pada saat Saksi Yati berusaha mempertahankan tas miliknya dan berteriak-teriak meminta tolong;
- Bawa pada saat kejadian, tiang lampu penerangan jalan roboh dan melintang di jalan dan posisi saklar lampu dimatikan sehingga menyebabkan kabelnya menyangkut di sepeda motor Saksi Yati, sesuai dengan yang diceritakan Saksi Yati bahwa motornya tersangkut kabel kemudian berhenti meminta tolong, selanjutnya meminta tolong dan Terdakwa datang melemparkan pasir ke wajahnya, setelah itu Terdakwa menarik secara paksa tas yang dibawa Saksi Yati dan Terdakwa sudah tahu kebiasaan Saksi Yati yang selalu berangkat pada jam-jam tersebut ke pasar untuk berjualan ayam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kondisi cuaca pada saat kejadian tersebut cerah dan untuk kondisi pencahayaan di tempat kejadian agak gelap karena masih malam hari sekitar pukul 03.30 WIB namun Saksi masih cukup jelas untuk melihat.
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan akan mengambil tas selempang milik Saksi Yati tersebut tanpa seijin Saksi Yati selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat yang Saksi Yati alami dari kejadian tersebut yaitu tangan dan kaki Saksi Yati terasa sakit dan merasa ketakutan karena trauma atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Totok Joko Listriono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Dusun masuk Dusun Kedungceleng RT.22 RW.08 Desa Sumberbening, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi, Terdakwa akan mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas selempang berwarna abu-abu yang berisi uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Yati sehubungan dengan laporan Polisi No:LP/B/02/X/2023/SPKT/POLSEK BRINGIN/POLRES NGAWI/POLDA JATIM tertanggal 6 Oktober 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berdasarkan keterangan Saksi Yati yang mengenali Terdakwa karena masih merupakan tetangganya selanjutnya Saksi dan Anggota Kepolisian melakukan penyelidikan keberadaan pelaku dan berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya, selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan mengakui perbuatannya, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ngawi guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Yati dan pengakuan Terdakwa awalnya Saksi Yati dalam perjalanan menuju ke Pasar pada saat sampai di tempat kejadian motornya tersangkut kabel hingga terjatuh, lalu Saksi Yati meminta tolong dan Terdakwa datang mendekat kemudian melemparkan pasir ke arah Saksi Yati dan langsung menarik paksa tas yang dibawa oleh Saksi Yati namun Saksi Yati berusaha mempertahankan tas tersebut hingga terseret sekitar 6 (enam) meter ke utara dan Saksi Yati berteriak meminta tolong, kemudian Terdakwa melihat sorot lampu senter panik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri ke arah utara sebelum berhasil membawa tas yang dibawa oleh Saksi Yati karena takut ditangkap oleh warga;

- Bahwa Terdakwa juga membawa 1 (satu) buah celurit bergagang kayu dengan dijepitkan pada ketiak dan memakai jaket warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Supriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Dusun masuk Dusun Kedungceleng RT.22 RW.08 Desa Sumberbening, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi, Terdakwa akan mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas selempang berwarna abu-abu yang berisi uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Yati sehubungan dengan laporan Polisi No:LP/B/02/X/2023/SPKT/POLSEK BRINGIN/POLRES NGAWI/POLDA JATIM tertanggal 6 Oktober 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berdasarkan keterangan Saksi Yati yang mengenali Terdakwa karena masih merupakan tetangganya selanjutnya Saksi dan Anggota Kepolisian melakukan penyelidikan keberadaan pelaku dan berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya, selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan mengakui perbuatannya, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ngawi guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Yati dan pengakuan Terdakwa awalnya Saksi Yati dalam perjalanan menuju ke Pasar pada saat sampai di tempat kejadian motornya tersangkut kabel hingga terjatuh, lalu Saksi Yati meminta tolong dan Terdakwa datang mendekat kemudian melemparkan pasir ke arah Saksi Yati dan langsung menarik paksa tas yang dibawa oleh Saksi Yati namun Saksi Yati berusaha mempertahankan tas tersebut hingga terseret sekitar 6 (enam) meter ke utara dan Saksi Yati berteriak meminta tolong, kemudian Terdakwa melihat sorot lampu senter panik dan melarikan diri ke arah utara sebelum berhasil membawa tas yang dibawa oleh Saksi Yati karena takut ditangkap oleh warga;
- Bahwa Terdakwa juga membawa 1 (satu) buah celurit bergagang kayu dengan dijepitkan pada ketiak dan memakai jaket warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Dusun masuk Dusun Kedungceleng RT.22 RW.08 Desa Sumberbening, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi, Terdakwa akan mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas selempang berwarna abu-abu yang berisi uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Yati yang merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke sawah milik Terdakwa dengan berjalan kaki dengan tujuan untuk mengairi sawah dan membawa 1 (satu) bilah celurit, kemudian Terdakwa melihat Saksi Yati dengan mengendarai sepeda motor sedang berhenti karena tersangkut kabel penerangan jalan yang roboh kemudian Saksi Yati berteriak minta tolong, setelah itu Terdakwa mendekat ke Saksi Yati saat berada di dekat Saksi Yati, Terdakwa melihat Saksi Yati membawa 1 (satu) buah tas berwarna Abu-abu yang dikaitkan pada badannya, kemudian Terdakwa berpikir di dalam tas tersebut pasti ada uangnya, karena Terdakwa lagi membutuhkan uang kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil tas tersebut dengan paksa, setelah itu Terdakwa langsung mengambil pasir yang ada di jalan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian pasir tersebut Terdakwa lemparkan ke Saksi Yati hingga mengenai wajah Saksi Yati, setelah itu Terdakwa langsung merebut tas yang dibawa oleh Saksi Yati, namun Saksi Yati melawan kemudian Terdakwa dan Saksi Yati saling tarik-menarik tas tersebut hingga sepeda motor yang dikendarai Saksi Yati terguling dan 1 (satu) buah celurit yang Terdakwa bawa tersebut jatuh serta tas tersebut tali pengaitnya putus, kemudian Saksi Yati berteriak "OJO LEK RIN" bekali-kali, selanjutnya selang waktu sekitar 5 (lima) menit ada sekitar kurang lebih 4 (empat) orang yang datang menghampiri yang membuat usaha Terdakwa mengambil tas tersebut menjadi gagal karena Terdakwa panik dan langsung melarikan diri menuju rumah Terdakwa serta 1 (satu) bilah celurit yang Terdakwa bawa tersebut tertinggal di tempat kejadian, kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diperiksa seperti saat ini;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut agar mudah mendapatkan uang tanpa bekerja karena apabila tas tersebut berhasil Terdakwa ambil dan ada uangnya maka uang tersebut bisa Terdakwa miliki;
- Bawa kondisi pencahayaan lokasi kejadian malam hari dan untuk kondisi pencahayaan gelap karena tidak ada pencahayaan lampu;
- Bawa Terdakwa mengambil barang tersebut sebelumnya tidak ada izin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu Saksi Yati;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celurit bergagang kayu;
2. 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu;
3. 1 (satu) buah jaket warna hitam;
4. Uang tunai sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersetujuan, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Dusun masuk Dusun Kedungceleng RT.22 RW.08 Desa Sumberbening, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi, Terdakwa akan mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas selempang berwarna abu-abu yang berisi uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Yati yang merupakan tetangga Terdakwa;
- Bawa awalnya sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke sawah milik Terdakwa dengan berjalan kaki dengan tujuan untuk mengairi sawah dan membawa 1 (satu) bilah celurit, kemudian Terdakwa melihat Saksi Yati dengan mengendarai sepeda motor sedang berhenti karena tersangkut kabel penerangan jalan yang roboh kemudian Saksi Yati berteriak minta tolong, setelah itu Terdakwa mendekat ke Saksi Yati saat berada di dekat Saksi Yati, Terdakwa melihat Saksi Yati membawa 1 (satu) buah tas berwarna Abu-abu yang dikaitkan pada badannya, kemudian Terdakwa berfikir di dalam tas tersebut pasti ada uangnya, karena Terdakwa lagi membutuhkan uang kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil tas tersebut dengan paksa, setelah itu Terdakwa langsung mengambil pasir yang ada di jalan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian pasir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa lemparkan ke Saksi Yati hingga mengenai wajah Saksi Yati, setelah itu Terdakwa langsung merebut tas yang dibawa oleh Saksi Yati, namun Saksi Yati melawan kemudian Terdakwa dan Saksi Yati saling tarik-menarik tas tersebut hingga sepeda motor yang dikendarai Saksi Yati terguling dan 1 (satu) buah celurit yang Terdakwa bawa tersebut jatuh serta tas tersebut tali pengaitnya putus, kemudian Saksi Yati berteriak "OJO LEK RIN" bekali-kali, selanjutnya selang waktu sekitar 5 (lima) menit ada sekitar kurang lebih 4 (empat) orang yang datang menghampiri yang membuat usaha Terdakwa mengambil tas tersebut menjadi gagal karena Terdakwa panik dan langsung melarikan diri menuju rumah Terdakwa serta 1 (satu) bilah celurit yang Terdakwa bawa tersebut tertinggal di tempat kejadian, kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diperiksa seperti saat ini;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut agar mudah mendapatkan uang tanpa bekerja karena apabila tas tersebut berhasil Terdakwa ambil dan ada uangnya maka uang tersebut bisa Terdakwa miliki;
- Bahwa kondisi pencahayaan lokasi kejadian malam hari dan untuk kondisi pencahayaan gelap karena tidak ada pencahayaan lampu;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut sebelumnya tidak ada izin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu Saksi Yati;
- Bahwa akibat yang Saksi Yati alami setelah kejadian tersebut adalah tangan dan kaki Saksi Yati terasa sakit dan Saksi Yati merasa ketakutan karena trauma atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
6. Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanya lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Kasirin Als Slonton Bin Paidi** sebagai Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **Kasirin Als Slonton Bin Paidi** sebagaimana identitas tersebut di muka, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **mengambil** adalah mengambil untuk dikuasainya yaitu pada waktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasannya;

Menimbang, bahwa pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **sesuatu barang** adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Dusun masuk Dusun Kedungceleng RT.22 RW.08 Desa Sumberbening, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi, Terdakwa akan **mengambil barang** berupa 1 (satu) buah tas selempang berwarna abu-abu yang berisi uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik dari yang mengambil secara sah melainkan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang yang diambil tersebut bukanlah milik Terdakwa secara sah melainkan milik milik **Saksi Yati**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan maksud untuk dimiliki** cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak atau dengan kata lain seolah-olah sebagai pemilik barang secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan secara melawan hukum** adalah perbuatan mengambil tersebut tanpa sepenuhnya atau tanpa adanya pengalihan hak dari pemilik sebenarnya baik itu berupa jual-beli, sewa-menyeWA, warisan maupun bentuk pengalihan hak lainnya sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan hak keperdataan seseorang yaitu pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil barang tersebut untuk diambil uang di dalam tasnya **seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa** dan Terdakwa mengambilnya **tanpa ada izin dan sepenuhnya** dari pemilik barang yang sah yaitu **Saksi Yati**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 KUHP, yang dimaksud dengan **kekerasan** adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Terdakwa mengambil tas tersebut, Terdakwa langsung mengambil pasir yang ada di jalan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian pasir tersebut Terdakwa lemparkan ke Saksi Yati hingga mengenai wajah Saksi Yati, setelah itu Terdakwa langsung merebut tas yang dibawa oleh Saksi Yati, namun Saksi Yati melawan kemudian Terdakwa dan Saksi Yati saling tarik-menarik tas tersebut hingga sepeda motor yang dikendarai Saksi Yati terguling dan 1 (satu) buah celurit yang Terdakwa bawa tersebut jatuh serta tas tersebut tali pengaitnya putus sehingga terbukti pencurian tersebut didahului **dengan kekerasan**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanya lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan **Terdakwa** mengambil tas milik Saksi Yati tersebut **tidak selesai bukan karena kemauannya sendiri** akan tetapi karena sekitar kurang lebih 4 (empat) orang yang datang menghampiri yang membuat usaha Terdakwa mengambil tas tersebut menjadi gagal karena Terdakwa panik dan langsung melarikan diri menuju rumah Terdakwa serta 1 (satu) bilah celurit yang Terdakwa bawa tersebut tertinggal di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pemberan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuahkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celurit bergagang kayu dan 1 (satu) buah jaket warna hitam adalah alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu dan uang tunai sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah milik Saksi Yati, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Yati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Yati mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP jo Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 365 Ayat (1) KUHP, Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kasirin Als Slonton Bin Paidi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **percobaan melakukan pencurian dengan kekerasan** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celurit bergagang kayu;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu;
- Uang tunai sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Yati;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Rabu tanggal 17 Januari 2024** oleh kami, **Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** dan **Yuristi Laprimoni, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Angga Andika Liyadita, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh **Wignyo Yulianto, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Yuristi Laprimoni, S.H.

Panitera Pengganti,

Angga Andika Liyadita, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)